



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAWA TIMUR**

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65152 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.brmp.pertanian.go.id | E-MAIL: brmp.jatim@pertanian.go.id ; brmp.jatim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TIMUR

NOMOR : 4/Kpts/OT.050/H.12.15/01/2026

T E N T A N G:

TENTANG PENUNJUKAN SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Jawa Timur, perlu dibentuk dilakukan pembaharuan satuan pelaksana Sistem Pengendalian Intern.

2. Bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk duduk dalam keanggotaan Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Besar Penerapan Modernisasi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang NO. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
5. Undang-Undang NO. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
6. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pertanian No 19/Permentan OT.140/3/2013 tentang pedoman administrasi keuangan kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dalam rangka Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
10. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah;
11. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Permentan Nomor 32/Permentan/OT.070/6/2015 tanggal 4 Juni 2015 mengatur Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) di lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
16. Permentan Nomor 39 Tahun 2025 Perubahan Kedua atas Permentan Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

17. Surat Perintah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 10/KP.410/H/01/2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : 1. Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian
2. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk satuan pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur

KEDUA : Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur sebagai Penanggung Jawab SPI

KETIGA : Membentuk Satuan Pelaksana SPI di lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur yang selanjutnya disebut tim, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Penanggungjawab SPI Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur mempunyai tugas mengarahkan pelaksanaan SPI di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur

KELIMA 1. Satuan Pelaksana SPI mempunyai tugas :
a. Membangun dan memfungsikan Sistem Pengendalian Intern untuk menjamin kegiatan penerapan modernisasi pertanian di Balai

Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur

- b. Menyusun rencana, pelaksanaan serta melaporkan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen penerapan modernisasi pertanian.
 - c. Melakukan pembinaan integratif kepada para pelaksana kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian hasil kegiatan.
2. Sekretaris SPI mempunyai tugas :
- a. Merencanakan dan mengatur pertemuan-pertemuan terkait kegiatan SPI.
 - b. Mendokumentasi semua kegiatan SPI.
 - c. Mengeksplorasi dan mendistribusikan dokumen-dokumen terkait dengan SPI.
3. Ketua Satuan Pelaksana SPI mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan SPI di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur.
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen pendukung SPI antara lain meliputi Surat Keputusan, Surat Penugasan , Prosedur, Instruksi kerja, Formulir dan dokumen lainnya.
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan serta melaporkan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen Penerapan Modernisasi Pertanian
4. Anggota Satuan Pelaksana SPI mempunyai tugas
- a. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pelaksanaan SPI di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen-dokumen pendukung SPI
 - c. Menyiapkan bahan rencana, pelaksana serta melaporkan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen penerapan modernisasi pertanian

d. Melakukan pembinaan integratif kepada para pelaksana kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian hasil kegiatan.

KEENAM

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar selaku Penanggung Jawab Sistem Pengendalian Intern

KETUJUH

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur.

KEDELAPAN

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan kelak dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Plt. Kepala Balai Besar,


ISMATUL HIDAYAH
NIP. 197306112006042017

Lampiran
Nomor : 4/Kpts/OT.070/H.12.15/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	Ratih Sandrakirana, S.P., M.Sc	Penata Tk. I/ III-d	Ketua
2.	Indriana Ratna Dewi, S.P	Penata Tk. I/ III-d	Sekretaris
3.	Widiastutik, S.P	Penata Tk. I/ III-d	Anggota
4.	Rika Asnita, S.P., M.Sc	Penata Tk. I/ III-d	Anggota
5.	Abu Bakar, S.Pt., M.M	Pembina Tk. I/ IV-b	Anggota
6.	Drh. Siti Istiana, M.Biomed, S.KH	Pembina/ IV-a	Anggota
7.	Indra Bagus Raharjo, SST., M.Sc	Penata Tk. I/ III-d	Anggota
8.	Ajun Prayitno, SST., M.Sc	Penata/ III-c	Anggota
9.	Hendiva Winar, S.E	Penata Tk. I/ III-d	Anggota
10.	Ardiansyah, SST	Penata/ III-c	Anggota
11.	Galuh Agung Sadewa, S,Tr.P	Penata Muda Tk. I/ III-b	Anggota
12.	Andi Diana Nur Laela, A.Md.M	Pengatur/ II-c	Anggota

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Plt. Kepala Balai Besar,


ISMATUL HIDAYAH
NIP. 197306112006042017